

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DAN**  
**PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA**  
**(MEDIA INDONESIA)**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PROMOSI DAN PUBLIKASI SERTA PENINGKATAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN POTENSI**  
**DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR: 400.13.42/15/KESBER/VI/2023  
NOMOR: 067/LGL/CMNP-PDKS/VI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (13-6-2023) bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| I. MARWAN HAMAMI        | : | Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; |
| II. GAUDENSIVUS SUHARDI | : | Direktur Utama PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia), berdasarkan Akta Notaris No. 08 tertanggal 13 Oktober 2023 di Jakarta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Barat, Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta   |

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 1



Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Citra Media Nusa Purnama (Media Indonesia); untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang Media Cetak, Event Organizer, Pelatihan, Media Monitoring, Penelitian dan pengembangan serta Penerbitan Buku;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan promosi dan publikasi serta pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Kerja Sama Promosi dan Publikasi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kemitraan yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sebagai landasan pelaksanaan Kerja Sama.

Paraf : PIHAK KESATU :  .....; PIHAK KEDUA : ..... 2



2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pengembangan potensi daerah Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan promosi dan publikasi serta peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 2  
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan promosi dan publikasi serta peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan potensi daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pemberitaan
2. Penyelenggaraan Aktivasi Kegiatan, Meliputi :
  - Event Olahraga (Olahraga Wisata , Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat), Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, Lomba Foto & Video Pariwisata, Lomba TikTok Millenial Visit Sukabumi,
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang promosi dan publikasi, meliputi :
  - Pelatihan Kehumasan
  - Pelatihan Sertifikasi Jurnalistik
  - Pelatihan Penyelenggaraan Acara (Event Managament)
  - Pelatihan Sosial Media
  - Pelatihan Hospitality
4. Pelaksanaan Media Monitoring
5. Penerbitan Buku Pariwisata, Seni Budaya, dan Tokoh Daerah
6. Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 3



- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 4



Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611

Faksimili : (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

u.p : Kepala Bagian Kerjasama

PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA (MEDIA INDONESIA)

Cq. Bagian Pengembangan Bisnis

Alamat : Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta  
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Telepon/Fax : 021 582 1303


Email : cs@mediaindonesia.com

u.p : Deputi Direktur Pengembangan Bisnis

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku *ekspedisi* atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam

Paraf : PIHAK KESATU :  .....; PIHAK KEDUA : ..... 5



pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

#### KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



GAUDENSIUS SUHARDI

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI